



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 76/PID.B/2010/PN.WMN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : UPURA TABUNI ; -----
Tempat Lahir : Balingga ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 12 April 1991 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Desa Name, Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya ; -----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 17 September 2010, Nomor : Sp.Han/84/IX/2010-Reskrim, sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2010 ;

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 04 Oktober 2010, Nomor : B-616/T.1.16/Epp.1/10/2010, sejak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 12 Nopember 2010, Nomor : 155/Pen.Pid/2010/PN.Wmn., sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 ;

4 Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 03 Desember 2010, Nomor : Print-498/T.1.16/Ep.1/12/2010, sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 ;

5 Majelis Hakim, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 09 Desember 2010, Nomor : 160/Pen.Pid/2010/PN.Wmn., sejak tanggal 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 06 Januari 2011 ;

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 23 Desember 2010, Nomor : 167/Pen.Pid/2010/PN.Wmn., sejak tanggal 07 Januari 2011 sampai dengan tanggal 07 Maret 2011 ;

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 25 Pebruari 2011, Nomor : 62/Pen.Pid/2011/PT.JPR., sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Maret 2011, No. Reg. Perkara : PDM-48/WMNA/12/2010, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1 Menyatakan terdakwa UPURA TABUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “menghilangkan jiwa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;

2 Menyatakan terdakwa UPURA TABUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “dengan kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP ;

3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UPURA TABUNI, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

4 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna biru kombinasi abu-abu ; -----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru kombinasi kuning ; -----
- 1 (satu) buah noken milik korban ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan / *Pleidooi* dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 16 Maret 2011, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumannya ; -----

Telah mendengar Duplik terdakwa, yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 Desember 2010 No. Reg. Perk. : PDM-36/Wmna/12/2010, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa UPURA TABUNI pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2010, sekitar jam 12.00 WIT atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2010, bertempat di Desa Burujugu, Distrik Balingga, Kabupaten Lani Jaya, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yakni korban SELIANA YELIPELE**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sementara membersihkan kebun, saat itu terdakwa melihat korban Seliana Yelipele sedang memetik sayur, lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa menghampiri korban dari arah depan dan saat berhadapan, tiba-tiba terdakwa langsung menarik celananya korban dan mendorong korban ke arah belakang hingga korban terjatuh dengan posisi terlentang, saat itu korban menolak sambil berteriak-teriak namun terdakwa tetap menahan korban sambil menutup mulut korban dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan terdakwa membuka celana korban, setelah itu terdakwa membuka celananya kemudian terdakwa langsung menindih korban dan berusaha memasukkan batang kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban, saat itu korban menangis sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melepaskan diri namun terdakwa tanpa rasa belas kasihan tetap melancarkan aksinya dengan menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun, lalu tidak lama kemudian keluar air mani (sperma) terdakwa dan tertumpah di dalam kemaluan (vagina) korban. Setelah selesai melampiaskan nafsunya, terdakwa langsung berdiri memakai kembali celananya dan saat itu korban kembali berteriak-teriak, namun terdakwa tidak mempedulikannya, malah terdakwa langsung menginjak bagian ulu hati korban sebanyak 2 (dua) kali dengan sekuat tenaganya hingga korban terdiam dan tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa mengangkat tubuh korban dan meletakkannya di dekat kayu sage yang sudah kering dengan maksud agar supaya tubuh korban tidak diketahui oleh orang lain ; ----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 03/PKM-BLNG/VR/2010 atas nama Seliana Yelipele, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh KENDIUS JIKWA, selaku mantri pada Puskesmas Balingga ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 338 KUHPidana** ; -----

DAN ; -----

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa UPURA TABUNI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan, yakni korban SELIANA YELIPELE bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sementara membersihkan kebun, saat itu terdakwa melihat korban Seliana Yelipele sedang memetik sayur, lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa menghampiri korban dari arah depan dan saat berhadapan, tiba-tiba terdakwa langsung menarik celananya korban dan mendorong korban ke arah belakang hingga korban terjatuh dengan posisi terlentang, saat itu korban menolak sambil berteriak-teriak namun terdakwa tetap menahan korban sambil menutup mulut korban dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan terdakwa membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana korban, setelah itu terdakwa membuka celananya kemudian terdakwa langsung menindih korban dan berusaha memasukkan batang kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban, saat itu korban menangis sambil berusaha melepaskan diri namun terdakwa tanpa rasa belas kasihan tetap melancarkan aksinya dengan menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun, lalu tidak lama kemudian keluar air mani (sperma) terdakwa dan tertumpah di dalam kemaluan (vagina) korban, padahal diketahui korban Seliana Yelipele bukan istri terdakwa ; -----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, kemaluan (vagina) korban membesar dan darah keluar dari kemaluan (vagina) korban, sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 03/PKM-BLNG/VR/2010 atas nama Seliana Yelipele, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh KENDIUS JIKWA, selaku mantri pada Puskesmas Balingga ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 285 KUHPidana** ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I : ALMUS MURIP : -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2010, sekitar pukul 12.00 WIT, di Desa Burujugu, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, telah terjadi pembunuhan ; -----
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa Upura Tabuni sedangkan yang menjadi korban bernama Seliana Yelipele ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi berada di Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi kembali pulang ke rumah saksi di desa Burujugu hingga pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010, saksi tidak melihat keberadaan dari korban Seliana Yelipele, kemudian saksi mulai mencari dan menanyakan kepada keluarga lain tentang keberadaan korban ; -----
- Bahwa pada waktu sementara mencari korban, saksi mendapatkan kabar berita melalui surat yang dibawa oleh salah seorang anggota keluarga saksi bahwa korban yang hilang berada di sebuah kebun, di desa Burujugu, distrik Balingga. Atas informasi itu, maka saksi serta beberapa anggota masyarakat pergi mencari korban, dan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2010, sekitar pukul 12.00 WIT, saksi serta beberapa anggota masyarakat menemukan korban berada di sebuah kebun dan saat itu saksi melihat korban sudah menjadi mayat dan dalam keadaan membusuk, berada di bawah batang kayu sage yang sudah tumbang dan kering ; -----
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat korban terbaring dalam posisi miring dengan mengenakan baju warna merah tanpa mengenakan celana dan dari dalam kemaluan korban mengeluarkan cairan darah yang sudah mengering serta terdapat memar kehitam-hitaman di bagian sekitar ulu hatinya ; -----
- Bahwa keluarga dari terdakwa telah memberikan 10 (sepuluh) ekor babi kepada pihak keluarga korban ; -----
- Bahwa korban tinggal di rumah saksi dan masih bersekolah di SD Inpres Jerka, Distrik Balingga ; -----
- Bahwa sebelum kejadian, korban disuruh oleh ibu saksi untuk pergi ke kebun mencari sayur ; -----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi II : LENYAK TABUNI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2010, sekitar pukul 12.00 WIT, di Desa Burujugu, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, telah terjadi pembunuhan ; -----
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa Upura Tabuni sedangkan yang menjadi korban bernama Seliana Yelipele ; -----
- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan korban Seliana Yelipele ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut karena saat itu saksi berada di Desa Wame, Distrik Balingga ; -----
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah saksi mendapat berita bahwa korban Seliana Yelipele hilang, kemudian saksi pergi ke Desa Burujugu dan saat itu mayat korban sudah dibakar ; -----
- Bahwa atas informasi dari masyarakat, baru saksi tahu jika korban dibunuh dan pelakunya adalah terdakwa Upura Tabuni ; -----
- Bahwa ada niat baik dari keluarga terdakwa untuk membayar denda adat, tapi saat itu keluarga korban menolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi III : TUWETINGGA TABUNI : -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2010, sekitar pukul 12.00 WIT, di Desa Burujugu, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, telah terjadi pembunuhan ; -----
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa Upura Tabuni, yang merupakan anak kandung saksi, sedangkan yang menjadi korban bernama Seliana Yelipele ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu dari keluarga saksi bahwa terdakwa Upura Tabuni telah membunuh orang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penyelesaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban mengenai peristiwa pembunuhan tersebut, yang dilakukan di kantor Polsek Tiom ; -----
- Bahwa kesepakatan damai dilakukan secara adat dengan cara pihak korban memberikan sebatang kayu sebagai simbol adat kepada keluarga terdakwa, kemudian pihak keluarga terdakwa bersedia memberikan babi sejumlah 33 (tiga puluh tiga) ekor, namun saat itu keluarga korban hanya meminta 10 (sepuluh) ekor babi, kemudian dibuat surat pernyataan bersama antara pihak keluarga korban dan keluarga terdakwa ; -----
- Bahwa pada waktu di kantor Polsek Tiom, terdakwa telah mengakui perbuatannya ; -
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi IV : EKIPALEK YELIPELE :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2010, sekitar pukul 12.00 WIT, di Desa Burujugu, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, telah terjadi pembunuhan ; -----
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa Upura Tabuni sedangkan yang menjadi korban bernama Seliana Yelipele ; -----
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi berada di Desa Elarek Walaik, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dan siapa pelakunya dari saksi Lenyak Tabuni ; -----
- Bahwa korban Seliana Yelipele adalah anak kandung saksi dan alasan sehingga korban Seliana Yelipele pergi ke Desa Burujugu, Distrik Balingga, bermaksud untuk melanjutkan sekolah SD karena sekolah di desa saksi jaraknya sangat jauh ; -----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi IV tersebut terdakwa membenarkannya ; -----



Saksi V : EKILES WENDA :-----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2010, sekitar pukul 12.00 WIT, di Desa Burujugu, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, karena saat itu saksi berada di Desa Name, Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari keluarga korban bahwa ada seorang anak perempuan yang hilang dan belum ditemukan ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2010, pada saat terdakwa datang ke rumah saksi dan bercerita kepada saksi bahwa terdakwa telah memperkosa dan membunuh seorang perempuan di desa Burujugu ; -----
- Bahwa terdakwa juga bercerita kepada saksi bahwa pada saat itu terdakwa sedang bekerja membersihkan kebun, lalu melihat ada seorang perempuan yang sedang mencari sayur di kebun sebelah, kemudian terdakwa mendekati perempuan itu dan langsung memeluk dan menurunkan paksa celana perempuan tersebut, lalu terdakwa memperkosanya, setelah itu terdakwa melihat dari kemaluan korban ada keluar darah dan karena takut, terdakwa langsung menginjak perut korban, lalu korban meninggal dunia, setelah itu terdakwa menyembunyikan mayat korban di bawah sebatang pohon ; -----
- Bahwa setelah mendengar peristiwa yang diceritakan terdakwa, maka saksi memberitahukan dengan mengirim surat kepada keluarga korban yang saat itu sedang mencari seorang perempuan yang hilang dan belum ditemukan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering tinggal di rumah saksi ; -----

- Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi mendengar bahwa ada pembayaran denda babi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi V tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban Seliana Yelipele ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2010, sekitar pukul 12.00 WIT, di Desa Burujugu, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, telah terjadi peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang bernama Seliana Yelipele yang dilakukan oleh terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa pada awalnya, terdakwa sementara membat rumput di kebun dan saat itu terdakwa melihat seorang perempuan, yaitu korban Seliana Yelipele sedang memetik sayur, kemudian terdakwa mendekatinya dan memeluk serta langsung menurunkan celana korban, kemudian terdakwa mendorong korban hingga terjatuh, lalu terdakwa menutup mulut korban dengan tangan kiri, karena saat itu korban berteriak-teriak, sambil membuka celana korban dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa dan langsung menindih tubuh korban dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam lubang kemaluan korban sambil memaksa membuka paha korban sambil tangan kiri terdakwa tetap menutup mulut korban karena korban berteriak-teriak dan meronta-ronta ; -----
- Bahwa setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan korban, kemudian terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik-turun sampai air mani terdakwa keluar ; -----
- Bahwa terdakwa mengeluarkan air mani terdakwa di dalam kemaluan korban, dan saat itu terdakwa melihat ada darah yang keluar dari kemaluan korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, terdakwa langsung berdiri dan memakai kembali celana terdakwa, saat itu korban berteriak-teriak, lalu terdakwa langsung menginjak bagian ulu hati korban sebanyak 2 (dua) kali, pada waktu terdakwa menginjak untuk yang pertama kalinya, korban masih bergerak, dan pada injakkan yang kedua kalinya, korban sudah tidak bergerak lagi ; -----
- Bahwa setelah terdakwa yakin korban telah meninggal dunia, lalu terdakwa menarik dan menyembunyikan tubuh korban di bawah pohon kayu dan terdakwa tutup dengan rumput, lalu terdakwa menyimpan baju serta noken korban dengan maksud agar orang lain tidak mengetahui kejadian tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah menikah dan korban bukanlah istri terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor : 03/PKM-BLNG/VR/2010, tertanggal 16 Desember 2010, atas nama Seliana Yelipele, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kendius Tabuni, Mantri pada Puskesmas Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ----

PADA PEMERIKSAAN LUAR : -----

- 1 Mayat berpakaian baju warna merah ; -----
- 2 Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, berumur dua belas tahun, berkulit sawo matang ; -----
- 3 Alat kelamin pada lubang vagina terlihat membesar dan darah keluar dari lubang vagina ; -----
- 4 Pada bagian ulu hati sampai perut terdapat memar berukuran diameter enam sentimeter biru kehitaman ; -----

KESIMPULAN : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan, berusia dua belas tahun ditemukan pada alat kelamin lubang vagina terlihat membesar dan darah keluar dari vagina. Pada bagian ulu hati dan perut terdapat luka memar akibat kekerasan benda tumpul ; -----

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena harus diperlukan pemeriksaan dalam / otopsi ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : ---

- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna biru kombinasi abu-abu ; -----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru kombinasi kuning ; -----
- 1 (satu) buah noken ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut juga telah ditunjukkan kepada saksi-saksi serta kepada terdakwa dipersidangan dan mereka telah membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2010, sekitar pukul 12.00 WIT, di Desa Burujugu, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, telah terjadi peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang bernama Seliana Yelipele yang dilakukan oleh terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa pada awalnya, terdakwa sementara membabat rumput di kebun dan saat itu terdakwa melihat seorang perempuan, yaitu korban Seliana Yelipele sedang memetik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayur, kemudian terdakwa mendekatinya dan memeluk serta langsung menurunkan celana korban, kemudian terdakwa mendorong korban hingga terjatuh, lalu terdakwa menutup mulut korban dengan tangan kiri, karena saat itu korban berteriak, sambil membuka celana korban dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa dan langsung menindih tubuh korban dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam lubang kemaluan korban sambil memaksa membuka paha korban sambil tangan kiri terdakwa tetap menutup mulut korban karena korban berteriak dan meronta-ronta ; -----

- Bahwa setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan korban, kemudian terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik-turun sampai air mani terdakwa keluar ; -----
- Bahwa terdakwa mengeluarkan air mani terdakwa di dalam kemaluan korban, dan saat itu terdakwa melihat ada darah yang keluar dari kemaluan korban ; -----
- Bahwa setelah itu, terdakwa langsung berdiri dan memakai kembali celana terdakwa, saat itu korban tetap berteriak-teriak, lalu terdakwa langsung menginjak bagian ulu hati korban sebanyak 2 (dua) kali. Pada waktu terdakwa menginjak untuk yang pertama kalinya, korban masih bergerak, dan pada injakan yang kedua kalinya, korban sudah tidak bergerak lagi ; -----
- Bahwa setelah terdakwa yakin korban telah meninggal dunia, lalu terdakwa menarik dan menyembunyikan tubuh korban di bawah sebatang pohon dan terdakwa menutupinya dengan rumput, lalu terdakwa menyimpan baju serta noken korban dengan maksud agar orang lain tidak mengetahui kejadian tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah menikah dan korban bukanlah istri terdakwa ; -----
- Bahwa kesepakatan damai telah dilakukan secara adat dengan cara pihak keluarga korban memberikan sebatang kayu sebagai simbol adat kepada keluarga terdakwa, kemudian pihak keluarga terdakwa bersedia memberikan babi sejumlah 33 (tiga puluh tiga) ekor, namun saat itu keluarga korban hanya meminta 10 (sepuluh) ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babi, kemudian dibuat surat pernyataan bersama antara pihak keluarga korban dan keluarga terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Kumulatif, yakni : -----

Kesatu	Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
:	dalam pasal 338 KUHPidana ; -----
dan	Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
Kedua	dalam pasal 285 KUHPidana ; -----
:	



[Empty rectangular box]

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 **Barangsiapa** ; -----
- 2 **Dengan sengaja** ; -----
- 3 **Menghilangkan jiwa orang lain** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. "Barangsiapa" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "*barangsiapa*" dalam unsur ini adalah siapa saja subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, yang berkaitan dengan batas-batas berlakunya hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Buku ke-I Bab I KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama **Upura Tabuni** sebagai terdakwa dipersidangan dan setelah diperiksa dipersidangan, terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana di Desa Burujugu, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2010, sekitar pukul 12.00 WIT ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *Locus Delictie* (tempat terjadinya tindak pidana) yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan Azas *Teritorialiteit* sebagaimana diatur dalam pasal 2 KUHPidana, maka hukum pidana Indonesia dapat diterapkan terhadap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. “*Dengan sengaja*” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” ialah adanya suatu maksud atau niat dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dan si pelaku menghendaki atau menginsafi akibat dari perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa didalam Hukum Pidana dikenal adanya 2 (dua) teori tentang “*Kesengajaan*”, yakni : -----

. Teori Kehendak (*Wils Theorie*) ; -----

Menurut teori ini, *kesengajaan* adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang ; -----

. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) ; -----

Menurut teori ini, *kesengajaan* adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut teori Kehendak, unsur kesengajaan dititik-beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori Pengetahuan, unsur kesengajaan dititik-beratkan pada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ; -----

Menimbang, bahwa unsur “*dengan sengaja*” dalam pasal 338 KUHPidana ditujukan pada “**hilangnya jiwa seseorang**”, yang mana itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini, maka berarti hilangnya jiwa korban tersebut haruslah memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa “*dengan sengaja*” disini berarti terdakwa haruslah memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk *menghilangkan jiwa korban* ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menghilangkan jiwa orang lain*" berarti pelaku ingin membuat korban tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud dapat disimpulkan dari cara-cara terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah apa yang meliputi atau pun melatar-belakangi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap bathin terdakwa, yang mana perbuatan itu merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa terdakwa untuk *menghilangkan jiwa korban* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, serta keterangan terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2010, sekitar pukul 12.00 WIT, di Desa Burujugu, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, terdakwa yang sementara membabat rumput di kebun, melihat seorang perempuan, yaitu korban Seliana Yelipele sedang memetik sayur, kemudian terdakwa mendekatinya dan memeluk serta langsung menurunkan celana korban, kemudian terdakwa mendorong korban hingga terjatuh, lalu terdakwa menutup mulut korban dengan tangan kiri, karena saat itu korban berteriak, sambil membuka celana korban dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa dan langsung menindih tubuh korban dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam lubang kemaluan korban sambil memaksa membuka paha korban sambil tangan kiri terdakwa tetap menutup mulut korban karena korban berteriak dan meronta-ronta ; -----

Bahwa setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan korban, kemudian terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik-turun sampai air mani terdakwa keluar, dan setelah terdakwa mengeluarkan air mani terdakwa di dalam kemaluan korban, terdakwa melihat ada darah yang keluar dari kemaluan korban ; -----

Bahwa setelah itu, terdakwa langsung berdiri dan memakai kembali celana terdakwa, saat itu korban tetap berteriak-teriak, lalu terdakwa langsung menginjak bagian ulu hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 2 (dua) kali. Pada waktu terdakwa menginjak untuk yang pertama kalinya, korban masih bergerak, dan pada injakan yang kedua kalinya, korban sudah tidak bergerak lagi ; -----

Bahwa setelah terdakwa yakin korban telah meninggal dunia, lalu terdakwa menarik dan menyembunyikan tubuh korban di bawah sebatang pohon dan terdakwa menutupinya dengan rumput, lalu terdakwa menyimpan baju serta noken korban dengan maksud agar orang lain tidak mengetahui kejadian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menginjak bagian ulu hati korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada waktu terdakwa menginjak untuk yang pertama kalinya, korban masih bergerak, dan pada injakan yang kedua kalinya, korban sudah tidak bergerak lagi serta perbuatan terdakwa yang menarik dan menyembunyikan tubuh korban di bawah sebatang pohon dan kemudian terdakwa menutupinya dengan rumput, lalu terdakwa menyimpan baju serta noken korban dengan maksud agar orang lain tidak mengetahui kejadian tersebut, sangatlah menegaskan bahwa terdakwa memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk membuat korban Seliana Yelipele tidak bernyawa lagi serta menghendaki hilangnya jiwa korban tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*dengan sengaja*” ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. “Menghilangkan jiwa orang lain” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menghilangkan jiwa orang lain*” berarti pelaku ingin membuat korban tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan dalam unsur kedua, perbuatan terdakwa yang menginjak bagian ulu hati korban sebanyak 2 (dua) kali telah mengakibatkan korban Seliana Yelipele tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa meninggalnya korban tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor : 03/PKM-BLNG/VR/2010, tertanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, atas nama Seliana Yelipele, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kendius

Tabuni, Mantri pada Puskesmas Balingga, Kabupaten Lanny Jaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*menghilangkan jiwa orang lain*” ini telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 **Barangsiapa** ; -----
- 2 **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*barangsiapa*” Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan pada unsur pertama dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas yang untuk singkatnya dianggap telah termuat disini, oleh karenanya unsur “*barangsiapa*” ini menjadi telah terpenuhi pula ; -----

Ad. 2. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” ; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur / perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” ialah perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan “*ancaman kekerasan*” adalah perbuatan fisik atau non fisik yang ditujukan kepada orang, yang dapat menimbulkan perasaan was-was atau khawatir dan lain sebagainya, juga dapat berupa sesuatu yang berdampak kepada fisik / jasmani orang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*perempuan yang bukan istrinya*” ialah tidak ada / belum ada ikatan perkawinan antara si pelaku dengan perempuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “*bersetubuh*” ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ; -----

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan pada Dakwaan Kesatu, pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2010, sekitar pukul 12.00 WIT, di Desa Burujugu, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, terdakwa yang sementara membat rumput di kebun, melihat seorang perempuan, yaitu korban Seliana Yelipele sedang memetik sayur, kemudian terdakwa mendekatinya dan memeluk serta langsung menurunkan celana korban, kemudian terdakwa mendorong korban hingga terjatuh, lalu terdakwa menutup mulut korban dengan tangan kiri, karena saat itu korban berteriak, sambil membuka celana korban dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa dan langsung menindih tubuh korban dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam lubang kemaluan korban sambil memaksa membuka paha korban sambil tangan kiri terdakwa tetap menutup mulut korban karena korban berteriak dan meronta-ronta ; -----

Bahwa setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan korban, kemudian terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik-turun sampai air mani terdakwa keluar, dan setelah terdakwa mengeluarkan air mani terdakwa di dalam kemaluan korban, terdakwa melihat ada darah yang keluar dari kemaluan korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mendekati korban dan memeluk serta langsung menurunkan celana korban, kemudian terdakwa mendorong korban hingga terjatuh, lalu terdakwa menutup mulut korban dengan tangan kiri, karena saat itu korban berteriak, sambil membuka celana korban dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa dan langsung menindih tubuh korban dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam lubang kemaluan korban sambil memaksa membuka paha korban sambil tangan kiri terdakwa tetap menutup mulut korban karena korban berteriak dan meronta-ronta, ialah perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, yang dilakukannya terhadap seorang perempuan yang bernama Seliana Yelipele yang bukanlah istri dari terdakwa. Lalu setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan korban, kemudian terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik-turun sampai air mani terdakwa keluar, dan akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani terdakwa di dalam kemaluan korban adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban bersesuaian pula dengan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor : 03/PKM-BLNG/VR/2010, tertanggal 16 Desember 2010, atas nama Seliana Yelipele, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kendius Tabuni, Mantri pada Puskesmas Balingga, Kabupaten Lanny Jaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia*” ini telah terpenuhi pula ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsur dari kedua pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua atas diri terdakwa tersebut, yakni melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pembunuhan”

dan

“perkosaan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemaaf atau Pembena yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, dalam hal ini dengan memperhatikan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dipidana ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa bertujuan untuk menyadarkan terdakwa akan perbuatan yang telah dilakukannya dan diharapkan tidak akan mengulanginya lagi, disamping itu untuk mewujudkan keadilan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Seliana Yelipele meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui secara terus terang akan perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

- Keluarga terdakwa telah membayar denda adat kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna biru kombinasi abu-abu ; -----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru kombinasi kuning ; -----
- 1 (satu) buah noken ; -----

adalah milik korban Seliana Yelipele, maka haruslah dikembalikan kepada keluarga korban ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 338 KUHPidana dan pasal 285 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang "Hukum Acara Pidana", Undang-Undang No. 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang “Kekuasaan Kehakiman”, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang “Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum”, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **UPURA TABUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan**” dan “**Perkosaan**” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna biru kombinasi abu-abu ; -----
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru kombinasi kuning ; -----
 - 1 (satu) buah noken ; -----
- Dikembalikan kepada keluarga korban Seliana Yelipele ; -----**
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari **Kamis**, tanggal **24 Maret 2011**, oleh kami : **KORNELES WAROI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INA RACHMAN, S.H.** dan **IRVINO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BUDIMAN**, Panitera Pengganti pada

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wamena, dihadapan **FRANGKY TICOALU, S.H.**, Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Wamena serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

INA RACHMAN, S.H.

IRVINO, S.H.

Hakim Ketua,

KORNELES WAROI, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDIMAN